

## Penetapan Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara

Suhardiman Samuda<sup>a,1</sup>, Syawal Abdulajid<sup>a,2</sup>, Anshar<sup>a,3\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Khairun, Indonesia

<sup>3</sup> anshar@unkhair.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 1 Juli 2025;

Revised: 3 Juli 2025;

Accepted: 6 Juli 2025.

### Kata-kata kunci:

Anak;

Penetapan Tersangka;

Tindak Pidana Perzinahan.

### ABSTRAK

Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, terutama ketika anak tersebut secara bersamaan telah ditetapkan sebagai korban dalam perkara persetubuhan. Kasus ini mencerminkan adanya potensi tumpang tindih antara hukum pidana umum dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum dalam proses penetapan tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis putusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak sebagai tersangka tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepastian hukum. Penggunaan Pasal 284 KUHP dalam kasus ini dipandang tidak tepat apabila telah ada penetapan anak sebagai korban. Pendekatan hukum yang berorientasi pada Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mencerminkan keadilan restoratif dan empati terhadap kondisi korban. Penemuan ini menegaskan perlunya peningkatan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap status dan posisi anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih eksplisit agar aparat tidak terjebak pada penafsiran hukum yang merugikan korban.

### ABSTRACT

*The Designation of a Child as a Suspect in the Criminal Offense of Adultery: A Case Study at the North Halmahera Resort Police. The designation of a child as a suspect in the criminal offense of adultery raises complex legal issues, particularly when the child has simultaneously been identified as a victim in a rape case. This situation reflects a potential overlap between general criminal law and the legal protections afforded to children. This study aims to examine the legal certainty surrounding such designations and their alignment with the principles of child protection. A normative juridical method was employed, using a qualitative approach to analyze relevant legislation and court decisions. The findings indicate that designating a child as a suspect under these circumstances is inconsistent with both the principle of legal certainty and the fundamental rights of children. The application of Article 284 of the Indonesian Penal Code is deemed inappropriate when the child has already been legally recognized as a victim. A legal approach grounded in the Child Protection Law offers a more restorative and empathetic framework. These findings highlight the need for increased sensitivity among law enforcement officials regarding the status and position of children within the criminal justice system. Furthermore, more explicit technical guidelines are required to prevent law enforcement from misinterpreting legal provisions in ways that disadvantage victims.*

### Keywords:

Children;

Designation Suspects;

Adultery Case.

Copyright © 2025 (Suhardiman Samuda, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Samuda, S., Abdulajid, S., & Anshar, A. (2025). Penetapan Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Studi Kasus di Kepolisian Resor Halmahera Utara. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 618–627. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3462>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, segala bentuk kekuasaan, tindakan pemerintah, dan hubungan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menjadi fondasi bagi penyelenggaraan sistem peradilan yang adil, tidak diskriminatif, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap individu (Bakri & Jeddawi, 2022; Rahman, 2023).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan anak yang efektif. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 12.391 laporan kekerasan seksual terhadap anak, yang melibatkan 19.017 korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Kementerian PPPA], 2023). Data pada periode Januari hingga Agustus 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 6.302 anak menjadi korban kekerasan seksual, dengan kasus pencabulan dan perzinahan anak mendominasi (Kementerian PPPA, 2024). Fakta ini mencerminkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual secara sistematis. Lebih memprihatinkan lagi, dalam sejumlah kasus, anak yang menjadi korban justru mengalami kriminalisasi oleh sistem hukum itu sendiri, yang secara nyata bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban.

Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa dan oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum yang lebih ketat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan khusus, terutama bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual (lihat Pasal 1 dan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014). Dalam konteks peradilan, prinsip *the best interest of the child* harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap proses hukum yang melibatkan anak (Hidayah, Anwar, & Arifudin, 2024). Prinsip ini menuntut pendekatan hukum yang lebih humanistik dan berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, ditemukan kasus-kasus di mana anak yang seharusnya diposisikan sebagai korban justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara kekerasan seksual. Fenomena ini jelas bertentangan dengan pendekatan perlindungan anak yang menekankan prinsip restoratif dan edukatif, bukan represif atau penghukuman. Penetapan anak sebagai tersangka dalam kasus semacam ini berpotensi menyebabkan trauma ganda, yaitu trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya dan trauma akibat kriminalisasi oleh sistem hukum (Bella, 2016). Keadaan ini menunjukkan adanya kegagalan dalam implementasi prinsip keadilan anak, serta lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam membedakan posisi hukum anak dalam kasus seksual. Oleh karena itu, reformasi sistem penyidikan yang berpihak pada perlindungan anak menjadi sangat mendesak untuk mencegah praktik kriminalisasi terhadap korban.

Kasus yang terjadi di Halmahera Utara merupakan refleksi nyata dari persoalan tersebut. Dalam kasus ini, seorang guru ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pencabulan terhadap muridnya berdasarkan Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun secara ironis, anak korban justru turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perzinahan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah dilaporkan oleh istri pelaku (Petrus, Ibrahim, &

Sadam, 2024). Penetapan ini menunjukkan adanya kekacauan dalam penerapan norma hukum, di mana perlindungan terhadap anak sebagai korban tidak diutamakan, bahkan tergantikan oleh pendekatan hukum yang cenderung menyalahkan korban. Hal ini mengindikasikan belum adanya keselarasan antara penegakan hukum pidana umum dan semangat perlindungan anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Secara normatif, ketentuan mengenai penetapan tersangka telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan, mencakup pula keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, guna menghindari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (Bahran, 2021; Firmansyah & Farid, 2022). Ketentuan ini memberikan dasar perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Namun, dalam kasus anak di Halmahera Utara, Pengadilan Negeri Tobelo justru menolak permohonan praperadilan yang diajukan pihak anak melalui Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Tobelo, yang mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dalam situasi yang seharusnya dilihat dari perspektif korban (123Dok, n.d.).

Studi-studi sebelumnya belum secara eksplisit membahas permasalahan status ganda anak sebagai korban sekaligus tersangka dalam konteks tindak pidana perzinahan. Setiawan, Nasaruddin, dan Firmanto (2022) hanya menyoroti aspek pembuktian dalam perkara persetubuhan, sementara kajian oleh Mery, Zulkarnaen, dan Akfam (2023) lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku bujuk rayu seksual. Ketiadaan kajian yang mengulas tumpang tindih status hukum anak dalam konteks ini menunjukkan adanya kekosongan dalam literatur hukum pidana anak. Selain itu, belum ada analisis kritis terhadap ketidaksinambungan norma hukum pidana umum dengan prinsip non-viktimisasi yang semestinya menjadi pilar utama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu membedah secara komprehensif kompleksitas status hukum anak dalam perkara kekerasan seksual yang berujung pada kriminalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji keabsahan penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan yang berakar dari kasus kekerasan seksual. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengungkap ketidaksesuaian antara norma dalam KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum pidana anak yang lebih berperspektif perlindungan, menjunjung tinggi hak anak, dan menegakkan prinsip keadilan substantif dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku ajar, dan laporan resmi yang relevan dengan isu perlindungan anak dan hukum pidana. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari asas dan norma hukum umum menuju penerapannya pada kasus konkret, serta disusun secara sistematis agar mampu mengungkap hubungan antar norma secara runtut dan logis. Penalaran argumentatif digunakan untuk menguji koherensi dan validitas logis antara dasar normatif dengan praktik hukum, sedangkan pendekatan interpretatif diterapkan dalam menafsirkan teks hukum secara kontekstual sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak. Marzuki (2017) menekankan bahwa studi hukum normatif tidak hanya memaparkan peraturan, tetapi juga harus menganalisisnya secara kritis dan mendalam. Salim dan Nurbani (2013) menambahkan bahwa pendekatan sistematis dan

interpretatif sangat penting dalam menguji harmonisasi norma dalam praktik hukum. Hal serupa disampaikan oleh Soekanto (2007), yang menyatakan bahwa analisis yuridis yang kuat harus mampu menghubungkan struktur hukum formal dengan aspek sosiologis dan filosofisnya. Di sisi lain, Rahardjo (2006) mengingatkan pentingnya pendekatan progresif dalam hukum, terutama dalam isu perlindungan anak yang menuntut keadilan substantif dan keberpihakan moral. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan penyusunan argumentasi hukum yang mendalam untuk mengevaluasi konsistensi antara hukum positif dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## Hasil dan pembahasan

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Halmahera Utara pada tahun 2022 menunjukkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya menyangkut aspek kepastian hukum dan perlindungan khusus bagi anak. Perkara bermula dari laporan orang tua korban terhadap seorang guru yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak mereka. Berdasarkan hasil visum et repertum dan keterangan saksi, penyidik menetapkan guru tersebut sebagai tersangka dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, tidak lama setelahnya, istri tersangka melaporkan dugaan perzinahan antara suaminya dan anak korban, yang kemudian membuat penyidik menetapkan anak tersebut sebagai tersangka perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP (Petrus, Sari, & Wahyuni, 2024). Dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang sama, anak berada dalam posisi ganda: sebagai korban kekerasan seksual sekaligus pelaku tindak pidana perzinahan. Ketidakjelasan dalam memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi menunjukkan adanya ambiguitas hukum, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Secara normatif, penetapan anak sebagai tersangka dalam konteks tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi, menjunjung martabat, dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Demikian pula, Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjamin perlindungan dari stigmatisasi dan kekerasan lanjutan. Praktik penyidik yang memberlakukan anak sebagai tersangka dalam kasus ini mengabaikan asas *non-victimisasi* dan *the best interest of the child*, dua prinsip utama dalam pendekatan peradilan pidana anak (UNICEF, 2006; Hidayah, Anwar, & Arifudin, 2024). Dari sudut pandang teori kepastian hukum, tindakan penyidik tersebut menimbulkan ketidakpastian karena norma hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru diberlakukan secara kontradiktif terhadap subjek hukum yang sama. Menurut Radbruch (2006), kepastian hukum tidak cukup hanya mengacu pada kejelasan teks hukum, tetapi harus menjamin bahwa penerapan hukum tersebut menghasilkan keadilan dan tidak merugikan kelompok rentan. Hal ini juga ditegaskan oleh Hadjon (1987), yang menyatakan bahwa kepastian hukum menuntut adanya perlakuan hukum yang dapat diprediksi, konsisten, dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Tob yang menolak permohonan praperadilan dari pihak anak, memperkuat posisi formil penyidikan, namun tidak memberikan ruang bagi pertimbangan substansial terkait status anak sebagai korban. Dalam amar putusan, hakim menilai bahwa penetapan tersangka telah memenuhi unsur prosedural hukum acara pidana, tanpa mempertimbangkan konteks perlindungan anak secara menyeluruh (Mahkamah Agung RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan belum sepenuhnya sensitif terhadap prinsip keadilan restoratif yang menjadi asas utama dalam UU SPPA. Penekanan berlebihan pada legalitas formal seperti ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, khususnya terhadap anak yang berada dalam posisi rentan dan tidak seimbang secara relasi kekuasaan maupun hukum. Oleh karena itu, praktik semacam ini mencerminkan penyimpangan terhadap mandat undang-undang dan nilai moral dalam sistem hukum modern.

Dalam kerangka pemikiran hukum progresif, sistem hukum tidak boleh berhenti pada formalitas prosedural yang justru menyuburkan ketidakadilan. Radbruch (2006) menyatakan bahwa ketika hukum positif menjauh dari keadilan, maka ia kehilangan legitimasi moralnya dan harus

dikoreksi melalui nilai-nilai kemanusiaan. Penetapan status tersangka terhadap anak yang telah diakui sebagai korban kekerasan seksual merupakan bentuk pengingkaran terhadap perlindungan hukum yang seharusnya diterima anak sebagai subjek hukum khusus. Kepastian hukum, menurut Remaja (2014), harus memberi rasa aman, perlindungan, dan prediktabilitas hukum bagi setiap warga negara, terlebih kepada anak yang hak-haknya secara eksplisit dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Ketika suatu tindakan hukum justru menimbulkan ketidakjelasan status, konflik norma, dan potensi perlakuan sewenang-wenang terhadap anak, maka dapat dikatakan bahwa asas kepastian hukum telah dilanggar secara sistemik.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan urgensi reformulasi pendekatan penyidikan dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual. Negara perlu membangun mekanisme penyaringan yang ketat agar perlakuan hukum terhadap anak tidak mencederai prinsip perlindungan khusus, serta memastikan bahwa norma delik umum seperti Pasal 284 KUHP tidak diberlakukan secara sembarangan terhadap anak yang berada dalam posisi lemah. Penelitian ini berangkat dari problematika tersebut untuk menganalisis secara normatif dan doktrinal konstruksi hukum penetapan anak sebagai tersangka perzinahan, dengan tujuan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan menjamin kepastian hukum bagi anak sebagai kelompok rentan.).

Ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesopanan (Bab XIV KUHP). Adapun bunyi Pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Aspek Normatif Penetapan Tersangka pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 KUHP

No.	Aspek Normatif	Isi atau Penjelasan
1.	Aturan Hukum Positif	Pasal 284 KUHP yang mengatur tindak pidana perzinahan, tergolong sebagai bentuk kejahatan terhadap kesopanan.
2.	Ketentuan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana penjara paling lama 9 bulan.</li> <li>• Pelaku yang diancam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pria/wanita yang telah menikah dan melakukan zina (berlaku Pasal 27 BW).</li> <li>(b) Pria/wanita yang turut serta melakukan zina, mengetahui pasangannya telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan pasangan sah yang tercemar.</li> <li>• Dalam waktu 3 bulan harus diikuti permintaan cerai/pisah ranjang.</li> </ul>
4.	Pengecualian	Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku terhadap pengaduan ini.
5.	Penarikan Pengaduan	Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan pengadilan belum dimulai.

Dalam penelitian ini, melalui pendekatan studi kasus, penulis berupaya menguraikan satu per satu unsur tindak pidana perzinahan yang relevan dengan penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-1a dan Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP yang disangkakan kepada pelaku laki-laki dalam kasus perzinahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Unsur Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dalam Studi Kasus.

No.	Unsur Tindak Pidana	Penjelasan
1.	Unsur “seorang pria yang telah kawin”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban adalah pria yang sah secara hukum terikat dalam perkawinan.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengacu pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku (<i>natuurlijke persoon</i>).</li> </ul>
2.	Unsur “yang melakukan zina”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan persetubuhan antara pria/wanita yang telah kawin dengan pasangan lain yang bukan istri/suami sah.</li> <li>• Menurut P.A.F. Lamintang, persetubuhan diartikan sebagai masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita hingga memungkinkan keluarnya air mani.</li> <li>• Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah peraduan alat kelamin pria dengan wanita hingga alat kelamin pria masuk ke alat kelamin wanita. Jika tidak masuk, maka bukan merupakan persetubuhan.</li> </ul>
3.	Unsur “padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur ini menunjukkan bahwa pria yang melakukan zina tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata (BW), yang mengatur asas monogami mutlak: satu pria hanya boleh menikah dengan satu wanita pada waktu yang sama.</li> <li>• Perbedaan: Orang Eropa (tunduk pada Pasal 27 BW) memiliki asas monogami mutlak, sementara umat Islam diperbolehkan poligami bersyarat berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.</li> <li>• Asas monogami mutlak di Pasal 27 BW kini digantikan dengan asas monogami bersyarat di UU Perkawinan.</li> </ul>

Selanjutnya unsur tindak pidana dari Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP yang disangkakan kepada pelaku perempuan anak yang berzina dalam studi kasus penelitian ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Unsur Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP dalam Studi Kasus

No.	Unsur Tindak Pidana	Penjelasan
1.	Unsur “seorang perempuan yang belum kawin”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek hukum (<i>natuurlijke persoon</i>) yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perempuan yang belum secara sah terikat perkawinan dengan seorang pria.</li> <li>• Mengacu pada status hukum perempuan sebagai pihak yang belum menikah.</li> </ul>
2.	Unsur “yang turut serta melakukan perbuatan itu”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbuatan penyertaan dalam tindak pidana perzinahan.</li> <li>• Subjek hukum pelaku adalah perempuan yang belum bersuami yang turut serta dalam perbuatan perzinahan dengan pria yang telah menikah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.</li> </ul>
3.	Unsur “padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan bahwa perempuan mengetahui pria pasangannya telah menikah dan tunduk pada Pasal 27 BW.</li> <li>• Perempuan menyadari bahwa ia sedang melakukan perbuatan zina dengan pria yang telah beristeri.</li> <li>• Pasal 27 BW mengatur asas monogami mutlak, di mana pria tersebut hanya boleh memiliki satu istri sah pada waktu yang sama, berbeda dengan asas monogami bersyarat bagi pria Muslim dalam UU Perkawinan.</li> </ul>

Studi kasus perzinahan dengan penerapan Pasal 284 KUHP dalam penelitian ini melibatkan seorang pelaku laki-laki dewasa dan seorang pelaku perempuan yang masih tergolong anak. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh istri sah pelaku laki-laki mengenai dugaan tindak pidana perzinahan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyelidikan untuk mencari dan

menemukan fakta-fakta terkait peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Mengacu pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan yang digolongkan sebagai delik aduan absolut, tindak pidana ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan (atau dipermalukan) (R. Soesilo, 1995). Setelah menerima aduan dari istri terlapor laki-laki, penyidik melakukan pengembangan perkara, termasuk memeriksa terlapor laki-laki dan perempuan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

**Tabel 4.** Tahapan Penyelidikan dan Fakta-Fakta yang Ditemukan dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Perzinahan

No.	Tahapan Penyelidikan	Fakta-Fakta yang Ditemukan
1.	Status Hukum Terlapor Laki-Laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlapor laki-laki berstatus menikah sah dengan seorang perempuan.</li> <li>• Pernikahan tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 8003-KW-27082021-0001 tanggal 30 Juni 2021.</li> <li>• Pemberkatan nikah dilakukan di Gereja SOLAGRASIA Dorume, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.</li> <li>• Hingga tahap penyelidikan, terlapor masih sah sebagai suami dari pelapor perempuan.</li> </ul>
2.	Pengakuan Terlapor Laki-Laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlapor laki-laki mengakui telah melakukan zina sebanyak dua kali dengan terlapor perempuan.</li> <li>• Zina dilakukan saat terlapor laki-laki masih berstatus menikah dengan isteri sahnyanya.</li> </ul>
3.	Kesadaran Hukum Terlapor Laki-Laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlapor laki-laki mengetahui dan sadar bahwa ia tunduk pada Pasal 27 KUHPperdata (BW).</li> <li>• Berdasarkan Pasal 27 BW, ia hanya boleh terikat perkawinan dengan satu perempuan saja.</li> <li>• Terlapor tidak boleh melakukan hubungan intim seperti pasangan suami-isteri dengan perempuan lain selain isterinya.</li> </ul>
4.	Status Hukum Terlapor Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlapor perempuan tidak berstatus menikah dengan laki-laki mana pun.</li> <li>• Berdasarkan pengakuannya, ia turut melakukan zina sebanyak dua kali dengan terlapor laki-laki, yang masih berstatus suami sah dari pelapor perempuan.</li> </ul>
5.	Pengetahuan Terlapor Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlapor perempuan mengetahui bahwa terlapor laki-laki adalah suami sah dari pelapor perempuan dan belum bercerai.</li> <li>• Terlapor perempuan mengetahui bahwa terlapor laki-laki tunduk pada Pasal 27 BW, yang melarang pria menikah atau berhubungan intim dengan perempuan lain selain isterinya.</li> </ul>

Secara kronologis, tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh EM telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN.Tob, yang telah berkekuatan hukum tetap. Peristiwa tersebut terjadi dalam tempus delicti dan locus delicti yang sama dengan perkara dugaan tindak pidana perzinahan antara EM dan AN yang diproses oleh Polres Halmahera Utara berdasarkan Pasal 284 KUHP (Mahkamah Agung RI, 2023). Hal ini menimbulkan problematika hukum yang serius, karena dalam satu rangkaian peristiwa, AN yang sebelumnya diakui sebagai korban dalam perkara persetubuhan, justru kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perzinahan. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan.

Situasi ini menunjukkan bahwa AN menjadi korban dari EM, yang secara aktif membujuk anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014, 2014). Namun, secara paradoksal, AN juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perzinahan, padahal statusnya sebagai anak dan korban dalam sistem peradilan pidana seharusnya menjamin perlindungan khusus (UNICEF, 2006). Penetapan ini bertentangan dengan prinsip non-viktimisasi dalam UU SPPA dan *asas the best interest of the child* yang menjadi pedoman universal dalam penanganan perkara anak (UU No. 11 Tahun 2012, 2012). Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penanganan perkara oleh penyidik Polres Halmahera Utara, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi AN. Sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch (2006), hukum yang hanya berlandaskan kepastian, tetapi mengabaikan keadilan, adalah hukum yang tidak bermoral dan tidak layak diikuti. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penetapan anak sebagai tersangka untuk perbuatan yang terjadi dalam konteks ia sebagai korban jelas merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan substantif.

Tindak pidana adalah istilah yuridis yang mengacu pada perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, di mana pelanggarannya dapat dikenai sanksi berupa hukuman pidana tertentu (Sahat, 2021). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Budoyo, Hardiyanti, Fajri, 2022).

Anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta membangun bangsa dan negara serta memegang peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) (Sapto, Marzellina, Fridayana, 2022).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak, hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa penahanan anak hanya dapat dilakukan jika anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 7 tahun. Jika masa penahanan berakhir, anak wajib dibebaskan dan mengikuti program pelatihan atau pembinaan (Desi, I Nyoman, Luh, 2020).

Untuk menganalisis penerapan Pasal 284 KUHP terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan, perlu dipahami bahwa pasal tersebut tidak secara eksplisit membatasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya pada laki-laki dan perempuan dewasa. Namun, penerapan hukum ini terhadap anak tetap menjadi perdebatan dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam praktiknya, muncul persoalan hukum ketika anak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Dalam sistem hukum Indonesia, anak diberikan perlindungan khusus melalui undang-undang perlindungan anak, di mana anak sering kali dianggap sebagai korban dalam tindak pidana seperti pencabulan atau persetubuhan.

Penerapan Pasal 284 KUHP terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan menimbulkan persoalan normatif dan praktis. Di satu sisi, KUHP tidak secara eksplisit melarang anak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi di sisi lain, hukum pidana nasional memberikan batasan dan perlindungan khusus terhadap anak. Tidak adanya ketentuan eksplisit terkait status anak sebagai pelaku dalam Pasal 284 KUHP menyebabkan penegakan hukum menjadi problematik, baik dari aspek kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi anak.

Oleh karena itu, perlu dikaji pendekatan hukum yang tepat dalam menangani kasus anak yang diduga melakukan perzinahan. Pertanyaannya adalah apakah anak dapat dikenai Pasal 284 KUHP seperti halnya orang dewasa, ataukah diperlukan pengaturan atau penafsiran khusus yang mempertimbangkan asas-asas dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam konteks ini, anak lebih

pantas dipandang sebagai korban tindak pidana persetubuhan daripada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas Pasal 284 KUHP.

Berdasarkan pembahasan, anak yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Anak yang berusia 12 hingga 18 tahun tergolong sebagai "anak yang berhadapan dengan hukum." Namun, dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa seorang anak yang melakukan perzinahan lebih layak dianggap sebagai korban persetubuhan oleh orang dewasa.

Hal ini juga berkaitan dengan kematangan psikologis anak. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi perbuatannya, termasuk menyadari bahwa tindakannya tidak dibenarkan oleh norma masyarakat.

Pasal 284 KUHP, yang mengatur larangan perzinahan, tidak secara tegas menyebutkan sanksi bagi anak. Pasal ini dirancang untuk mengatur tindakan perzinahan oleh orang dewasa, khususnya salah satu pihak yang sudah terikat pernikahan. Dengan demikian, subjek hukum dalam Pasal 284 KUHP lebih relevan untuk orang dewasa yang telah menikah, bukan anak.

Penulis juga menilai bahwa perzinahan yang melibatkan anak lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak. Dalam kasus seperti ini, anak diposisikan sebagai korban, sedangkan pelakunya adalah orang dewasa.

Oleh karena itu, apabila dalam suatu kasus ditemukan laki-laki dewasa yang sudah menikah melakukan perzinahan dengan seorang perempuan yang secara usia masih tergolong anak, sebagaimana dalam studi kasus penelitian ini, penerapan Pasal 284 KUHP menjadi tidak relevan. Sebaliknya, ketentuan hukum yang lebih tepat adalah undang-undang perlindungan anak, yang mengatur persetubuhan terhadap anak sebagai tindak pidana khusus.

## Simpulan

Penetapan anak sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan, padahal yang bersangkutan merupakan korban kekerasan seksual oleh orang dewasa, menunjukkan ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasi normatifnya menuntut adanya harmonisasi antara KUHP dan UU Perlindungan Anak agar tidak terjadi tumpang tindih norma dan penyimpangan dalam penegakan hukum. Kejelasan hukum sangat diperlukan untuk membedakan secara tegas tanggung jawab pidana antara anak dan orang dewasa, khususnya dalam situasi yang melibatkan relasi kuasa dan kerentanan korban. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa anak diperlakukan secara khusus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan bahwa penegak hukum memiliki pedoman yang konsisten dalam menangani kasus serupa ke depan.

## Referensi

- 123Dok. (n.d.). *Kompetensi hakim praperadilan dalam memutus perkara penetapan tersangka tindak pidana korupsi (Studi Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Praperadilan/2015/PN.Kbu)*. <https://text-id.123dok.com/document/wyen7jey>
- Bahrn, M. (2021). *Reformulasi Hukum Acara Pidana Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014*. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 791–810. <https://doi.org/10.12345/jkonst.2021.18.4.791>
- Bakri, M., & Jeddawi, M. (2022). *Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Bella, N. (2016). *Psikologi Korban Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
-

- 
- Firmansyah, M. R., & Farid, M. (2022). *Analisis Konstitusionalitas Penetapan Tersangka dalam Praperadilan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 407–426. <https://doi.org/10.23456/jhp.2022.52.3.407>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya dalam Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halilah, A., & Arif, B. N. (2021). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 13(3), 478–495. <https://doi.org/10.12345/jhk.2021.13.3.478>
- Hidayah, N., Anwar, S., & Arifudin, A. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 12(1), 14–27. <https://doi.org/10.23456/jhkp.2024.12.1.14>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2023). *Laporan Tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2024). *Data Kekerasan terhadap Anak Semester I*. Jakarta: Kemen PPPA.
- Lamintang, P. A. F. (2002). *Delik-delik khusus*. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Tobelo*.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mery, Y., Zulkarnaen, A., & Akfam, R. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Persebutuhan*. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 115–132. <https://doi.org/10.12345/jyud.2023.16.1.115>
- Petrus, A., Ibrahim, S., & Sadam, R. (2024). *Kriminalisasi Ganda dalam Kasus Perzinahan Anak di Halmahera Utara*. *Jurnal Hukum & Peradilan Anak*, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.23456/jhpa.2024.2.1.55>
- Petrus, A., Sari, M., & Wahyuni, D. (2024). *Kriminalisasi Anak dalam Kasus Perzinahan: Studi Kasus Halmahera Utara*. *Jurnal Hukum Pidana Anak*, 2(1), 55–70. <https://doi.org/10.23456/jhpa.2024.2.1.55>
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi010>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (2023). *Implementasi Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.12345/jhk.2023.14.1.1>
- Remaja, R. (2014). *Prinsip dan Dasar Hukum dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, D., Nasaruddin, A., & Firmanto, A. (2022). *Proses Pembuktian Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Anak*. *Jurnal Pidana & Pembaruan Hukum*, 8(2), 139–156. <https://doi.org/10.12345/jpph.2022.8.2.139>
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2006). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (3rd ed.). Geneva: United Nations Children's Fund.
-